



**P U T U S A N**

Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : Bayu Aditiya Bin Anwar;
2. Tempat lahir : Tanjung Jariangau;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/11 Oktober 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Desa Tanjung Jariangau RT. 011 RW. 006 Desa tanjung Jariangau Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : Dandi Bin Darmansyah;
2. Tempat lahir : Tanjung Jariangau;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/2 Maret 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan H. M Attak RT.10 RW. 005 Desa taanjung Jaringau Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 20 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Majelis Hakim, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 1 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor: 57/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 1 Maret 2024 tentang Hari sidang perkara;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAYU ADITIYA bin ANWAR bersama- sama dengan Terdakwa II DANDI Bin DARMANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama- sama secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Sebagaimana Dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BAYU ADITIYA bin ANWAR bersama- sama dengan Terdakwa II DANDI Bin DARMANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Granmax warna hitam dengan tambahan bak kayu warna biru;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI  
Dikembalikan kepada saksi Ardiansyah;

- 164 Janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.730 kg (seribu tujuh ratus tiga puluh) Kg;
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN 32 GB warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak PT. Task 2 melalui saksi Rudiansyah bin M Rusli;

- 1 (satu) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha ZUPITER Z warna hitam list kartun Doraemon warna biru kombinasi merah tanpa nomor plat;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO warna hitam tanpa nomor plat;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda REVO FIT warna hitam list merah tanpa nomor plat;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Bayu Aditia Bin Anwar;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas hal tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa I BAYU ADITIYA bin ANWAR bersama- sama dengan Terdakwa II DANDI Bin DARMANSYAH pada hari Minggu Tanggal 17 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WIB, , atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Desember 2023, bertempat bertempat di Blok P19 Afdeling 5 Kebun II Estate I PT. Task 2 Desa tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau Pada Suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "yang melakukan, Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan secara

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Memungut hasil perkebunan" yang mana perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 14. 15 WIB anggota security PT. Task salah satunya adalah saksi Joni Bin Abdullah melihat aktifitas Masyarakat yang memuat buah kedalam Bak Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam tanpa Plat nomor polisi di area lahan Kebun Masyarakat yang berbatasan dengan PT. Task 2, dan 1 (satu) orang Pengemudi yang mana terjebak lumpur jalan yang rusak, selanjutnya didekati dan diketahui pengemudi bernama Saksi Ardiansyah, kemudian anak saksi Haikal Saputra, Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu ditanyakan buah yang diangkut berasal dari mana, dan para Terdakwa serta anak saksi mengakui bahwa buah yang berada di dalam bak mobil pick up milik saksi Ardiansyah adalah buah yang sebelumnya di panen oleh para Terdakwa bersama anak saksi Haikal yang berasal dari Blok P-19 Afdeling 5 kebun II estate I PT. Task 2 Desa tanjung Jariangau Kecamatan mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin timur yang mana blok tersebut berbatasan dengan lahan milik Masyarakat namun lahan milik masyarakat belum berbuah, dan selanjutnya para terdakwa, saksi Ardiansyah, dan anak saksi beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Sebelumnya pada hari Minggu Tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak saksi Haikal bertemu dengan kedua terdakwa, selanjutnya karena ada informasi panen masal di Kebun PT. Task II, yang lokasinya berbatasan dengan lahan Masyarakat maka para Terdakwa dan anak saksi Sepakat juga untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Task 2. Setelah itu Terdakwa II segera mempersiapkan satu buah egrek, anak saksi Haikal mempersiapkan 1 (satu) buah Tojok sedangkan Terdakwa I tidak membawa apa-apa, kemudian sekira pukul 14.30 para Terdakwa bersama anak saksi Haikal berangkat menuju Blok P19 Afdeling 5 kebun II estate I PT. Task 2 Desa tanjung Jariangau Kecamatan mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin timur dengan masing- masing mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 15.00 anak saksi Haikal bersama para Terdakwa tiba di lokasi, selanjutnya karena situasi sangat sepi maka di lokasi ditemukan 1 (satu) buah batang pohon yang cukup besar yang bekas ditebang, yang selanjutnya di gunakan para Terdakwa bersama dengan anak saksi Haikal untuk bisa menyebrang dari lokasi lahan Masyarakat ke lahan milik Blok P19 Milik PT. Task, kemudian saat tiba di blok P19 selanjutnya Terdakwa I menggunakan egrek Terdakwa II mulai memanen buah kelapa sawit, dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dan Terdakwa II bersama anak saksi memindahkan tandan buah kelapa sawit yang jatuh ke lahan milik Masyarakat, dan kegiatan tersebut dilakukan bergantian oleh para Terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan anak saksi Haikal pada pukul 18.00 WIB, setelah itu Tandan buah kelapa sawit sebanyak 164 janjang di tumpuk dan disembunyikan dikebun milik Masyarakat yang ditutupi dengan ranting, kemudian para Terdakwa dan anak saksi Pulang kerumah;

Bahwa keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 08.40 WIB para Terdakwa dan anak saksi Haikal kembali ke kebun Masyarakat tempat menyimpan tandan buah kelapa sawit yang telah di Panen, sambil menunggu Kendaraan yang lewat yang bisa mengangkut buah tersebut, lalu pada pukul 14. 00 WIB saksi Ardianyah dengan mengemudikan mobil pick up diberhentikan oleh Terdakwa I dan Meminta bantuan untuk mengangkut buah yang dipanen oleh para Terdakwa dan anak saksi Haikal, setelah itu, buah kelapa sawit dimuat di bak mobil pick up saksi Ardiansyah, dan saat perjalanan mobil terjebak dijalan, dan saat itu ada security yang menayakan buah yang diambil berasal dari mana, dan para Terdakwa mengakui perbuatannya telah menanam buah kelapa sawit dilahan PT. Task 2;

Bahwa Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II dan anak saksi Haikal Tidak Memiliki ijin untuk memanen buah kelapa sawit sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) janjang atau sama dengan 1.730 kg di areal perkebunan kelapa Sawit Blok P19 Afdeling 5 Kebun II Estate I PT. Task 2 Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dan akibat Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan anak saksi Haikal pihak PT. Task 2 mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 Tentang perkebunan Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I BAYU ADITIYA bin ANWAR bersama- sama dengan Terdakwa II DANDI Bin DARMANSYAH pada hari Minggu Tanggal 17 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WIB, , atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Desember 2023, bertempat bertempat di Blok P19 Afdeling 5 Kebun II Estate I PT. Task 2 Desa tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau Pada Suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
putusan mahkamah agung.go.id hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 14.15 WIB anggota security PT. Task salah satunya adalah saksi Joni Bin Abdullah melihat aktifitas Masyarakat yang memuat buah kedalam Bak Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam tanpa Plat nomor polisi di area lahan Kebun Masyarakat yang berbatasan dengan PT. Task 2, dan 1 (satu) orang Pengemudi yang mana terjebak lumpur jalan yang rusak, selanjutnya didekati dan diketahui pengemudi bernama Saksi Ardiansyah, kemudian anak saksi Haikal Saputra, Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu ditanyakan buah yang diangkut berasal dari mana, dan para Terdakwa serta anak saksi mengakui bahwa buah yang berada di dalam bak mobil pick up milik saksi Ardiansyah adalah buah yang sebelumnya di panen oleh para Terdakwa bersama anak saksi Haikal yang berasal dari Blok P-19 Afdeling 5 kebun II estate I PT. Task 2 Desa tanjung Jariangau Kecamatan mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin timur yang mana blok tersebut berbatasan dengan lahan milik Masyarakat namun lahan milik masyarakat belum berbuah, dan selanjutnya para terdakwa, saksi Ardiansyah, dan anak saksi beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu Tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak saksi Haikal bertemu dengan kedua terdakwa, selanjutnya karena ada informasi panen masal di Kebun PT. Task II, yang lokasinya berbatasan dengan lahan Masyarakat maka para Terdakwa dan anak saksi Sepakat juga untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Task 2. Setelah itu Terdakwa II segera mempersiapkan satu buah egrek, anak saksi Haikal mempersiapkan 1 (satu) buah Tojok sedangkan Terdakwa I tidak membawa apa-apa, kemudian sekira pukul 14.30 para Terdakwa bersama anak saksi Haikal berangkat menuju Blok P19 Afdeling 5 kebun II estate I PT. Task 2 Desa tanjung Jariangau Kecamatan mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin timur dengan masing- masing mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 15.00 anak saksi Haikal bersama para Terdakwa tiba di lokasi, selanjutnya karena situasi sangat sepi maka di lokasi ditemukan 1 (satu) buah batang pohon yang cukup besar yang bekas ditebang, yang selanjutnya di gunakan para Terdakwa bersama dengan anak saksi Haikal untuk bisa menyebrang dari lokasi lahan Masyarakat ke lahan milik Blok P19 Milik PT. Task, kemudian saat tiba di blok P19 selanjutnya Terdakwa I menggunakan egrek Terdakwa II mulai memanen buah kelapa sawit, dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dan Terdakwa II bersama anak saksi memindahkan tandan buah kelapa sawit yang jatuh ke lahan milik Masyarakat, dan kegiatan tersebut dilakukan bergantian oleh para Terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan anak saksi Haikal tanggal pukul 18.00 WIB, setelah itu Tandan buah kelapa sawit sebanyak 164 janjang di tumpuk dan disembunyikan dikebun milik Masyarakat yang ditutupi dengan ranting, kemudian para Terdakwa dan anak saksi Pulang kerumah;

Bahwa keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 08.40 WIB para Terdakwa dan anak saksi Haikal kembali ke kebun Masyarakat tempat menyimpan tandan buah kelapa sawit yang telah di Panen, sambil menunggu Kendaraan yang lewat yang bisa mengangkut buah tersebut, lalu pada pukul 14. 00 WIB saksi Ardianyah dengan mengemudikan mobil pick up diberhentikan oleh Terdakwa I dan Meminta bantuan untuk mengangkut buah yang dipanen oleh para Terdakwa dan anak saksi Haikal, setelah itu, buah kelapa sawit dimuat di bak mobil pick up saksi Ardiansyah, dan saat perjalanan mobil terjebak dijalan, dan saat itu ada security yang menayakan buah yang diambil berasal dari mana, dan para Terdakwa mengakui perbuatannya telah menanen buah kelapa sawit dilahan PT. Task 2;

Bahwa Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II dan anak saksi Haikal Tidak Memiliki ijin untuk memanen buah kelapa sawit sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) janjang atau sama dengan 1.730 kg di areal perkebunan kelapa Sawit Blok P19 Afdeling 5 Kebun II Estate I PT. Task 2 Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dan akibat Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan anak saksi Haikal pihak PT. Task 2 mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudiansyah Bin M. Rusli, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh kedua Terdakwa yang diketahui pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Blok P 19 Afdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2 (Tunas Agro Subur Kencana II ), Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat kejadian para Terdakwa diamankan bersama dengan saksi Ardiansyah dan 1 orang pelaku anak yaitu anak Haikal;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Sdr. DANDI, Sdr. HAIKAL SAPUTRA tersebut kurang lebih 164 (seratus enam puluh empat) Janjang dengan berat kurang lebih 1730 Kg (seribu tujuh ratus tiga puluh) maka diperoleh nominal kerugian sebesar Rp3.800.000,- itulah besarnya nominal kerugian yang dialami oleh PT. TASK II;
  - Bahwa para Terdakwa dan anak Haikal sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pihak Perusahaan saat hendak mengambil buah kelapa sawit;
  - Bahwa saat diintogasi di kantor diketahui para Terdakwa dan anak saksi Haikal memanen buah sawit 1 hari sebelumnya kemudian buah sawit yang telah dipanen di taruh dilahan masyarakat kemudian saat saksi Ardiansyah lewat diberhentikan oleh para Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Task II;
  - Bahwa lokasi tempat pengambilan buah sawit oleh para Terdakwa dan saksi anak HAIKAL SAPUTRA di Blok P 19 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2, Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan Tengah tersebut ada lahan sawit milik masyarakat namun yang saksi ketahui kebun sawit milik masyarakat di dekat Blok 19 pohonnya masih kecil;
  - Akibat perbuatan para Terdakwa Pihak PT. Task II Mengalami kerugian kurang lebih sejumlah sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Jeronudin Bin Masran (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan para Terdakwa yang telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit tanpa ijin yang diketahui pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Blok P 19 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2 (Tunas Agro Subur Kencana II ), Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Sedang melakukan Patroli Rutin dengan Sdr. Joni dan rekan Security di area lahan perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. TASK 2 Tepatnya di Blok P 20 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2 (Tunas Agro Subur Kencana II ), Desa Tanjung Jariangau,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan tengah kemudian saksi bersama rekanya menemukan aktifitas 3 orang masyarakat yang sedang memanen Buah Kelapa Sawit Milik PT. TASK 2 di area tersebut dan pada saat saksi dan rekanya datangi mereka pun kabur ke arah di Blok P 19 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2 (Tunas Agro Subur Kencana II ) dan saksi bersama rekanya pun kehilangan jejak mereka yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. TASK 2 tanpa ijin tersebut, namun pada saat Saksi dan Rekanya menyisir di Blok P 19 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2 (Tunas Agro Subur Kencana II) saksi bersama rekanya kembali menemukan aktifitas masyarakat yang Mengangkut buah kelapa sawit di area lahan perkebunan masyarakat dan pada saat saksi bersama rekanya mendatangi mereka mengaku bahwa buah sawit tersebut di ambil dari lahan PT TASK 2 dari situlah saksi dan rekanya mengetahui bahwa adanya kejadian pencurian seperti tersebut di atas;

- Bahwa saksi mengetahui yang diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut saat sudah Saksi dan Rekanya diamankan dan Saksi dan Rekanya bawa ke kantor ke kantor besar PT. TASK 2 dan pada saat di tanya para pelaku mengaku bernama Sdr. DANDI, Sdr. M. ARDIANSYAH, Sdr. BAYU ADITIYA, dan Sdr. HAIKAL SAPUTRA kemudian yang menjadi korbannya yaitu pihak PT. TASK 2 (Tunas Agro Subur Kencana II);
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Sdr. DANDI, Sdr. M. ARDIANSYAH, Sdr. BAYU ADITIYA, Sdr. HAIKAL SAPUTRA tersebut kurang lebih 164 (seratus enam puluh empat) Janjang dengan berat kurang lebih 1730 Kg (seribu tujuh ratus tiga puluh) maka diperoleh nominal kerugian sebesar Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) itulah besarnya nominal kerugian yang dialami oleh PT. TASK 2 (Tunas Agro Subur Kencana II);
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat Saksi dan Rekannya mengamankan Sdr. DANDI, Sdr. M. ARDIANSYAH, Sdr. HAIKAL SAPUTRA dan Sdr. BAYU ADITYA di kantor besar PT. TASK II saksi bersama rekannya juga mengamankan Alat atau sarana yang di pakai para pelaku untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit PT. TASK 2 yaitu berupa 1 (satu) buah Tojok, dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Granmax Warna Hitam tanpa nomor polisi yang di gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dengan tambahan bak kayu warna biru dan 3 Unit Sepeda Motor;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Sdr. DANDI, Sdr. BAYU ADITIYA, Sdr. HAIKAL SAPUTRA bertugas untuk mengangkut buah kelapa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengid  
sawit dengan mengidunakan Tojok secara bergantian kemudian memindahkan buah kelapa sawit tersebut kedalam Bak mobil Pick Up merk Daihatsu Granmax Warna Hitam tanpa nomor polisi, dengan tambahan Bak kayu warna biru dari Blok P 19 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2, kemudian untuk Sdr. M. ARDIANSYAH hanya menunggu di dalam mobil; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Joni Bin Abdullah, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan terjadinya pencurian Buah Kelapa Sawit;
- Bahwa pencurian Buah Kelapa Sawit tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Blok P 19 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2 (Tunas Agro Subur Kencana II ), Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melakukan Patroli Rutin dengan Sdr. JERONUDIN Selaku Danru Security dan rekan Security di area lahan perkebunan Kelapa Sawit Milik PT. TASK 2 Tepatnya di Blok P 20 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2 (Tunas Agro Subur Kencana II ), Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan tengah kemudian saksi dan rekanya menemukan aktifitas 3 orang masyarakat yang sedang memanen Buah Kelapa Sawit Milik PT. TASK 2 di area tersebut dan pada saat saksi dan rekanya datang mereka pun kabur ke arah di Blok P 19 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2 (Tunas Agro Subur Kencana II ) dan saksi dan rekanya pun kehilangan jejak mereka yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. TASK 2 tanpa ijin tersebut, namun pada saat saksi dan rekanya menyisir di Blok P 19 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2 (Tunas Agro Subur Kencana II) saksi dan rekanya kembali menemukan aktifitas masyarakat yang Mengangkut buah kelapa sawit di area lahan perkebunan masyarkat dan pada saat saksi dan rekanya datang mereka mengaku bahwa buah sawit tersebut di ambil dari lahan PT TASK 2 dari situlah saksi dan rekanya mengetahui bahwa adanya kejadian pencurian seperti tersebut di atas;
- Bahwa saksi mengetahui yang diduga melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut saat sudah saksi dan rekanya diamankan dan saksi dan rekanya bawa ke kantor ke kantor besar PT. TASK 2 dan pada saat di

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanya para pelaku dengan nama Sdr. DANDI, Sdr. M. ARDIANSYAH, Sdr. BAYU ADITIYA, dan Sdr. HAIKAL SAPUTRA kemudian yang menjadi korbannya yaitu pihak PT. TASK 2 (Tunas Agro Subur Kencana II);

- Bahwa saksi mengenal Sdr. DANDI, Sdr. BAYU ADITIYA, dan Sdr. HAIKAL SAPUTRA dan Sdr. M. ARDIANSYAH karena rumah mereka berdekatan dengan rumah Saksi di Desa Tanjung Jariangau kemudian saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan mereka;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Sdr. DANDI, Sdr. M. ARDIANSYAH, Sdr. BAYU ADITIYA, Sdr. HAIKAL SAPUTRA tersebut kurang lebih 164 (seratus enam puluh empat) Janjang dengan berat kurang lebih 1730 Kg (seribu tujuh ratus tiga puluh) maka diperoleh nominal kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- itulah besarnya nominal kerugian yang dialami oleh PT. TASK 2 (Tunas Agro Subur Kencana II);

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat saksi dan rekannya mengamankan Sdr. DANDI, Sdr. M. ARDIANSYAH, Sdr. HAIKAL SAPUTRA dan Sdr. BAYU ADITYA di kantor besar PT. TASK II saksi dan rekanya juga mengamankan Alat atau sarana yang di pakai para pelaku untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit PT. TASK 2 yaitu berupa 1 (satu) buah Tojok, dan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Granmax Warna Hitam tanpa nomor polisi yang di gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit dengan tambahan bak kayu warna biru dan 3 Unit Sepeda Motor;

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Sdr. DANDI, Sdr. BAYU ADITIYA, Sdr. HAIKAL SAPUTRA bertugas untuk mengangkut buah kelapa sawit dengan Menggunakan Tojok secara bergantian kemudian memindahkan buah kelapa sawit tersebut kedalam Bak mobil Pick Up merk Daihatsu Granmax Warna Hitam tanpa nomor polisi, dengan tambahan Bak kayu warna biru dari Blok P 19 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2, kemudian untuk Sdr. M. ARDIANSYAH hanya menunggu di dalam mobil;

- Bahwa pada awalnya hari pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 14.15 WIB saksi Bersama Sdr. JERONUDIN selaku (Danru Security) PT. TASK 2 dan 4 orang rekan Security melakukan patrol rutin di area Blok P 20 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2 (Tunas Agro Subur Kencana II) Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan tengah dan pada saat saksi dan rekanya melintas jalan Poros di area Blok P 20 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2 (Tunas Agro Subur Kencana II) Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan tengah, saksi dan rekanya menemukan bahwa ada aktifitas mencurigakan dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id setelah saksi dan rekanya telusuri saksi dan rekanya menemukan 3 orang masyarakat sedang memanen buah kelapa sawit PT. TASK 2 di area Blok P 20 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2 (Tunas Agro Subur Kencana II), dan pada saat itu saksi dan rekanya pun berusaha untuk mengamankan 3 orang yang tidak di kenal tersebut namun mereka kabur saat melihat salah satu dari saksi dan rekanya dan pada saat itu saksi dan rekanya mengejar dan mereka kabur ke arah area Blok P 19 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2 (Tunas Agro Subur Kencana II) dan saksi bersama rekanya pun kehilangan jejak ketiga orang tersebut namun saat saksi dan rekanya menyisir area Blok P 19 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2 (Tunas Agro Subur Kencana II) saksi dan rekanya Kembali menemukan Aktifitas Masyarakat yang pada saat itu saksi dan rekanya melihat 3 (tiga) orang sedang melakukan muat buah kelapa sawit kedalam Bak Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa plat nomor Polisi di jalan area lahan kebun masyarakat yang berbatasan dengan PT. TASK 2 kemudian saksi dan rekanya juga ada melihat 1 (satu) orang yang sudah ada di dalam mobil Pick Up tersebut, posisi Mobil Pick Up tersebut saksi dan rekanya lihat seperti dalam keadaan terjebak dilumpur jalan yang rusak kemudian ada juga satu orang lagi yang seperti sedang memperbaiki jalan disekitar Ban Mobil Pick Up agar roda mobil Pick Up bisa melewati jalan tersebut, saksi menerangkan bahwa barang-barang yang telah dan rekanya amankan dari Sdr. DANDI, Sdr. M. ARDIANSYAH, Sdr. BAYU ADITIYA, Sdr. HAIKAL SAPUTRA terkait pencurian yang dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Skj. 14.30 WIB di Blok P 19 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2, Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan tengah di Blok P 19 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2, Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan tengah yaitu berupa 1 (Satu) Pick Up merk Daihatsu Granmax Warna Hitam tanpa nomor polisi, dengan tambahan bak kayu warna biru yang berisi buah kelapa sawit, dengan muatan 164 (seratus enam puluh empat) Janjang dengan berat kurang lebih 1730 Kg (seribu tujuh ratus tiga puluh), kemudian 1 (Satu) Sepeda motor merk Yamaha ZUPITER Z warna hitam list kartun Doraemon warna biru kombinasi merah tanpa nomor plat, 1 (satu) Unit Honda REVO warna hitam tanpa nomor plat dan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda REVO FIT warna hitam list merah tanpa nomor plat dan 1 (satu) buah tojok;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lokasi tempat pengambilan Buah Kelapa Sawit oleh Sdr. DANDI, Sdr. M. ARDIANSYAH, Sdr. BAYU ADITIYA, Sdr. HAIKAL SAPUTRA di Blok P 19 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2, Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan tengah tersebut ada Lahan Sawit milik masyarakat namun yang saksi ketahui kebun sawit milik masyarakat di dekat Blok P 19 Abdeling 5 kebun II Estate I PT. TASK 2 tersebut pohonnya masih kecil dan belum belum berbuah;

- Bahwa saksi bekerja di PT. TASK 2 sejak tahun 2014 Sebagai Security sampai dengan Sekarang dan saksi bekerja di PT. TASK 2 sebagai Security, adapun Tugas dan Tanggung jawab saksi sebagai Security di PT. TASK II yaitu mengamankan dan memastikan wilayah kebun PT. TASK 2 aman;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Muhamad Ardiansyah Alias Elot Bin Darlen, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Sehubungan dengan saat saksi telah mengambil buah sawit yang kemudian saksi diamankan oleh pihak keamanan Perusahaan perkebunan PT.TASK 2 (PT.Tunas Agro subur Kencana 2);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa saksi tidak memerlukan penasehat hukum untuk mendampingi saksi dan cukup saksi hadapi sendiri karena saksi telah mengakui bahwa perbuatan saksi tersebut di atas adalah salah;
- Bahwa saksi menerimanya dan Pemeriksaan pada saat ini bisa di lanjutkan;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu saksi diminta bantu oleh Sdr. BAYU ADITIYA dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil panen mereka, kemudian setelah muat lalu Mobil Pick Up saksi terjebak dilumpur jalan yang rusak dan saat itulah tiba-tiba datang banyak pihak keamanan dari PT. TASK 2 ( PT.Tunas Agro subur Kencana 2 ) yang kemudian dua orang diantaranya yang saksi kenal bernama Sdr. JERONUDIN Alias DEONG dan Sdr. JONI, berhubung keduanya juga warga Desa Tanjung Jariangau, selanjutnya Sdr. JERONUDIN Alias DEONG dan Sdr. JONI mendekati saksi, saksi saat itu sendiri didalam kabin Mobil Pick Up saya, lalu Sdr. JERONUDIN Alias DEONG tanpa berbicara

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melalui nomor kontak Mobil Pick Up saksi untuk kemudian menanyakan perihal buah kelapa sawit yang saksi angkut, kemudian saat itu asal muasal buah sawit diakui oleh Sdr. DANDI, Sdr. BAYU ADITIYA dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL adalah berasal dari dalam Blok P19 Divisi V Kebun II Estate I PT. TASK 2 ( PT.Tunas Agro subur Kencana 2 ), Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah Sdr. DANDI, Sdr. BAYU ADITIYA dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL panen, kemudian karena hal tersebut saksi juga turut serta diamankan oleh pihak perusahaan berikut Mobil Pick Up saksi yang bermerk Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nomor Plat polisi serta muatan buah sawitnya;

- Bahwa saksi tidak menghitung berapa banyak buah kelapa sawit yang saksi angkut tersebut jadi saksi tidak tahu jumlah panjang dan beratnya, adapun pemilik buah Kelapa Sawit yang diambil oleh Sdr. DANDI, Sdr. BAYU ADITIYA dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL adalah milik PT. TASK 2 (PT.Tunas Agro subur Kencana 2);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dengan menggunakan alat apa Sdr. DANDI beserta Sdr. BAYU ADITIYA dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL mengambil buah kelapa sawit milik PT. TASK 2 (PT.Tunas Agro subur Kencana 2);
- Bahwa untuk 1 (Satu) buah Tojok tersebut adalah milik saksi, yang sebelumnya jumlahnya semua ada dua, kemudian dipinukuk oleh Sdr. DANDI dan Sdr. BAYU ADITIYA untuk muat buah curian mereka kedalam Bak Pick Up saya, kemudian saat diamankan salah satu tojok Saksi tersebut tidak ada atau kemungkinan tertinggal dilokasi jalan kebun masyarakat diperbatasan Blok P19 Divisi V Kebun II Estate I PT. TASK 2 ( PT.Tunas Agro subur Kencana 2 ), Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana akan dibawa Buah Sawit tersebut dikarenakan saksi juga menunggu arahan Sdr. DANDI, Sdr. BAYU ADITIYA dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL kana dibawa kemana buah sawit tersebut, karena saksi hanya mengambil upah angkutnya saja;
- Bahwa saksi sudah mengenal lama dengan Sdr. DANDI, Sdr. BAYU ADITIYA dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL begitu juga Sdr. ALEX, untuk Sdr. BAYU ADITIYA dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL adalah keponakan saksi dan saksi masih ada hubungan keluarga, selanjutnya untuk Sdr. ALEX adalah ayah kandung Sdr. HAIKAL Alias UKAL dan Isteri Sdr. ALEX masih ada hubungan keluarga dengan saksi;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. DANDI, Sdr. BAYU ADITIYA dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL ada memiliki Kebun Sawit pribadi atau tidak, yang saksi ketahui baru satu kali itu saja Sdr. DANDI, Sdr. BAYU ADITIYA dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL minta saksi untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil panennanya;

- Bahwa untuk satu buah Tojok dan Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna hitam tanpa nomor Plat polisi tersebut adalah milik saksi yang tojoknya digunakan oleh Sdr. DANDI atau Sdr. BAYU ADITIYA untuk mengangkat buah sawit ke Bak Pick Up saksi, kemudian Buah Kelapa Sawit sebanyak 164 Janjang dengan berat 1730 (seribu tujuh ratus tiga puluh) Kg adalah buah sawit hasil panen Sdr. DANDI, Sdr. BAYU ADITIYA dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL yang diakui di ambil di Blok P19 Divisi V Kebun II Estate I PT. TASK 2 ( PT.Tunas Agro subur Kencana 2 ), Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, saksi mengetahuinya saat sudah di polres Kotim ketika Sdr. DANDI, Sdr. BAYU ADITIYA dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL menceritakan awal kejadiannya dengan saksi, kemudian untuk tiga buah sepeda motor tersebut adalah masing-masing milik Sdr. DANDI, Sdr. BAYU ADITIYA dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah memanen buah sawit milik perkebunan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit tersebut bersama dua orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. DANDI dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Blok P19 Divisi V Kebun II Estate I PT. TASK 2 (PT.Tunas Agro subur Kencana 2 ), Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Buah Kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah buah sawit yang masih nempel diatas pohon di Blok P19 Divisi V Kebun II Estate I PT. TASK 2 ( PT.Tunas Agro subur Kencana 2 ), Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Alat yang Terdakwa beserta Sdr. DANDI dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL gunakan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. TASK 2 (PT.Tunas Agro subur Kencana 2) di Blok P19 tersebut berupa satu buah Egrek, satu buah tojok dan kemudian pada saat Saksi beserta Sdr. DANDI dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL saat diamankan, posisi buah kelapa sawit saat itu sudah Saksi dan Rekanya muat didalam Bak Mobil Pick Up milik Sdr. ARDIANSYAH dan sudah siap diangkut;

- Bahwa untuk 1 (Satu) buah Egrek tersebut adalah milik Sdr. DANDI kemudian untuk dan 1 (Satu) buah Tojok adalah milik Sdr. HAIKAL Alias UKAL;

- Bahwa Sebelumnya pada hari Minggu Tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak saksi Haikal bertemu dengan kedua terdakwa, selanjutnya karena ada informasi panen masal di Kebun PT. Task II, yang lokasinya berbatasan dengan lahan Masyarakat maka para Terdakwa dan anak saksi Sepakat juga untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Task 2. Setelah itu Terdakwa II segera mempersiapkan satu buah egrek, anak saksi Haikal mempersiapkan 1 (satu) buah Tojok sedangkan Terdakwa I tidak membawa apa- apa, kemudian sekira pukul 14.30 WIB para Terdakwa bersama anak saksi Haikal berangkat menuju Blok P19 Afdeling 5 kebun II estate I PT. Task 2 Desa tanjung Jariangau Kecamatan mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin timur dengan masing- amsing mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 15.00 WIB anak saksi Haikal bersama para Terdakwa tiba di lokasi, selanjutnya karena situasi sangat sepi maka dan di lokasi ditemukan 1 (satu) buah batang pohon yang cukup besar yang bekas ditebang, yang selanjutnya di gunakan para Terdakwa bersama dengan anak saksi Haikal untuk bisa menyebrang dari lokasi lahan Masyarakat ke lahan milik Blok P19 Milik PT. Task, kemudian saat tiba di blok P19 selanjutnya Terdakwa I menggunakan egrek Terdakwa II mulai memanen buah kelapa sawit, dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dan Terdakwa II bersama anak saksi memindahkan tandan buah kelapa sawit yang jatuh kelahan milik Masyarakat, dan kegiatan tersebit dilakukan bergantian oleh para Terdakwa dan anak saksi Haikal hingga pukul 18.00 WIB, setelah itu Tandan buah kelapa sawit sebanyak 164 janjang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ranting, kemudian para Terdakwa dan anak saksi Pulang kerumah;

- Bahwa keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 08.40 WIB para Terdakwa dan anak saksi Haikal kembali ke kebun Masyarakat tempat menyimpan tandan buah kelapa sawit yang telah di Panen, sambil menunggu Kendaraan yang lewat yang bisa mengangkut buah tersebut, lalu pada pukul 14. 00 WIB saksi Ardiansyah dengan mengemudikan mobil pick up diberhentikan oleh Terdakwa I dan Meminta bantuan untuk mengangkut buah yang dipanen oleh para Terdakwa dan anak saksi Haikal, setelah itu, buah kelapa sawit dimuat di bak mobil pick up saksi Ardiansyah, dan saat perjalanan mobil terjebak di jalan, dan saat itu ada security yang menayakan buah yang diambil berasal dari mana, dan para Terdakwa mengakui perbuatannya telah memanen buah kelapa sawit dilahan PT. Task 2.
- Bahwa Terdakwa Menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah memanen buah sawit milik perkebunan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah sawit yang kemudian saksi diamankan oleh pihak keamanan Perusahaan perkebunan PT.TASK 2 (PT.Tunas Agro subur Kencana 2);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memerlukan penasehat hukum untuk mendampingi Terdakwa dan cukup Terdakwa hadapi sendiri karena Terdakwa telah mengakui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah salah;
- Bahwa Terdakwa menerimanya dan Pemeriksaan pada saat ini bisa di lanjutkan;
- Bahwa Terdakwa lahir di Tanjung Jariangau, tanggal 02 Maret 1995 dari ayah bernama DARMANSYAH dan ibu bernama Sdri. SRIWATI, Terdakwa anak ke Empat dari Enam bersaudara dan Kemudian Terdakwa sekolah SDN I Tanjung Jariangau kemudian Terdakwa melanjutkan Sekolah SMPN 4 Mentaya Hulu di Tanjung Jariangau, kemudian setelah lulus Terdakwa melanjutkan Sekolah di SMKN 2 Tanjung Jariangau dan lulus pada tahun 2019, kemudian Terdakwa sempat bekerja di PT.Unggul Lestari sebagai Kerani Panen, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa lupa bulannya dan tanggalnya Terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024  
pemerintah bekerja di PT. Unggul Lestari dan pada tahun itu juga Terdakwa menikah dengan seorang perempuan bernama Sdri. VUZA MINARSIH dan dikaruniai dengan satu orang anak perempuan, kemudian Terdakwa bekerja lagi sebagai Mandor Panen di PT.BGA Group Etstae BDME I di Kec. Antang Kalang dan berhenti pada bulan Juli 2023, alasan Terdakwa berhenti adalah karena untuk mencari pekerjaan yang didekat desa Tanjung Jariangau, maka selanjutnya Terdakwa melamar kerja di PT. MAKIN di Desa Kebau, Kec. Parenggean dan hingga sekarang masih menunggu panggilan, kemudian Terdakwa beserta isteri dan Anak Terdakwa menetap di Jalan H.M. Attak, Rt. 010, Rw. 005, Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dua orang teman Terdakwa yang bernama Sdr. BAYU ADITIYA dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 Skj 15.00 WIB di Blok P19 Divisi V Kebun II Estate I PT. TASK 2 ( PT.Tunas Agro subur Kencana 2 ), Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil adalah buah sawit yang masih nempel diatas pohon di Blok P19 Divisi V Kebun II Estate I PT. TASK 2 ( PT.Tunas Agro subur Kencana 2 ), Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa banyak buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. BAYU ADITIYA dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL ambil karena Saksi dan Rekanya tidak menghitungnya, Terdakwa dan Rekanya tahunya hanya panen saja kemudian segera Terdakwa dan rekanya kumpulkan supaya cepat dan tidak ketahuan dari pihak perusahaan adapun pemilik buah Kelapa Sawit yang Terdakwa dan Sdr. BAYU ADITIYA serta Sdr. HAIKAL Alias UKAL adalah milik PT. TASK 2 (PT.Tunas Agro subur Kencana 2);
- Bahwa alat yang Terdakwa beserta Sdr. BAYU ADITIYA dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL gunakan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. TASK 2 (PT.Tunas Agro subur Kencana 2) di Blok P19 tersebut berupa satu buah Egrek, satu buah tojok dan kemudian pada saat Terdakwa beserta Sdr. BAYU ADITIYA dan Sdr. HAIKAL Alias UKAL saat diamankan, posisi buah kelapa sawit saat itu sudah Terdakwa dan rekanya muat didalam Bak Mobil Pick Up milik Sdr. ARDIANSYAH dan sudah siap diangkut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk 1 (Satu) buah Egrek tersebut adalah milik Terdakwa kemudian

untuk dan 1 (Satu) buah Tojok adalah milik Sdr. HAIKAL Alias UKAL;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu Tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak saksi Haikal bertemu dengan kedua terdakwa, selanjutnya karena ada informasi panen masal di Kebun PT. Task II, yang lokasinya berbatasan dengan lahan Masyarakat maka para Terdakwa dan anak saksi Sepakat juga untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Task 2. Setelah itu Terdakwa II segera mempersiapkan satu buah egrek, anak saksi Haikal mempersiapkan 1 (satu) buah Tojok sedangkan Terdakwa I tidak membawa apa- apa, kemudian sekira pukul 14.30 para Terdakwa bersama anak saksi Haikal berangkat menuju Blok P19 Afdeling 5 kebun II estate I PT. Task 2 Desa tanjung Jariangau Kecamatan mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin timur dengan masing- amsing mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 15.00 anak saksi Haikal bersama para Terdakwa tiba di lokasi, selanjutnya karena situasi sangat sepi maka dan di lokasi ditemukan 1 (satu) buah batang pohon yang cukup besar yang bekas ditebang, yang selanjutnya di gunakan para Terdakwa bersama dengan anak saksi Haikal untuk bisa menyebrang dari lokasi lahan Masyarakat ke lahan milik Blok P19 Milik PT. Task, kemudian saat tiba di blok P19 selanjutnya Terdakwa I menggunakan egrek Terdakwa II mulai memanen buah kelapa sawit, dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dan Terdakwa II bersama anak saksi memindahkan tandan buah kelapa sawit yang jatuh kelahan milik Masyarakat, dan kegiatan tersebut dilakukan bergantian oleh para Terdakwa dan anak saksi Haikal hingga pukul 18.00 WIB, setelah itu Tandan buah kelapa sawit sebanyak 164 janjang di tumpuk dan disembunyikan dikebun milik Masyarakat yang ditutupi dengan ranting, kemudian para Terdakwa dan anak saksi Pulang kerumah;
- Bahwa keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 08.40 WIB para Terdakwa dan anak saksi Haikal kembali ke kebun Masyarakat tempat menyimpan tandan buah kelapa sawit yang telah di Panen, sambil menunggu Kendaraan yang lewat yang bisa mengangkut buah tersebut, lalu pada pukul 14. 00 WIB saksi Ardianyah dengan mengemudikan mobil pick up diberhentikan oleh Terdakwa I dan Meminta bantuan untuk mengangkut buah yang dipanen oelh para Terdakwa dan anak saksi Haikal, setelah itu, buah kelapa sawit dimuat di bak mobil pick up saksi Ardiansyah, dan saat perjalanan mobil terjebak dijalan, dan saat itu ada security yang menayakan buah yang diambil berasal dari mana, dan para Terdakwa mengakui perbuatannya telah menanen buah kelapa sawit dilahan PT. Task 2.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa I menyali dan mengakui perbuatan Terdakwa serta  
Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Granmax Warna Hitam tanpa Nomor Polisi, dengan tambahan Bak Kayu warna Biru;
- 164 (seratus enam puluh empat) janjang Buah Kelapa Sawit dengan berat kurang lebih 1730 Kg (seribu tujuh ratus tiga puluh);
- 1 (satu) buah tojok;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha ZUPITER Z warna hitam list kartun Doraemon warna biru kombinasi merah tanpa nomor plat;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO warna hitam tanpa nomor plat;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda REVO FIT warna hitam list merah tanpa nomor plat;
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN 32 GB warna hitam;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II pada hari Minggu Tanggal 17 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Blok P19 Afdeling 5 Kebun II Estate I PT. Task 2 Desa tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, telah memanen buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu PT. Task 2;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 14. 15 WIB anggota security PT. Task salah satunya adalah saksi Joni Bin Abdullah melihat aktifitas Masyarakat yang memuat buah kedalam Bak Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam tanpa Plat nomor polisi di area lahan Kebun Masyarakat yang berbatasan dengan PT. Task 2, dan 1 (satu) orang Pengemudi yang mana terjebak lumpur jalan yang rusak, selanjutnya didekati dan diketahui pengemudi bernama Saksi Ardiansyah, kemudian anak saksi Haikal Saputra, Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu ditanyakan buah yang diangkut berasal dari mana, dan para Terdakwa serta anak saksi mengakui bahwa buah yang berada di dalam bak mobil pick up milik saksi Ardiansyah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada buah yang sebelumnya di panen oleh para Terdakwa bersama anak saksi Haikal yang berasal dari Blok P-19 Afdeling 5 kebun II estate I PT. Task 2 Desa tanjung Jariangau Kecamatan mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin timur yang mana blok tersebut berbatasan dengan lahan milik Masyarakat namun lahan milik masyarakat belum berbuah, dan selanjutnya para terdakwa, saksi Ardiansyah, dan anak saksi beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu Tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak saksi Haikal bertemu dengan kedua terdakwa, selanjutnya karena ada informasi panen masal di Kebun PT. Task II, yang lokasinya berbatasan dengan lahan Masyarakat maka para Terdakwa dan anak saksi Sepakat juga untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Task 2. Setelah itu Terdakwa II segera mempersiapkan satu buah egrek, anak saksi Haikal mempersiapkan 1 (satu) buah Tojok sedangkan Terdakwa I tidak membawa apa- apa, kemudian sekira pukul 14.30 WIB para Terdakwa bersama anak saksi Haikal berangkat menuju Blok P19 Afdeling 5 kebun II estate I PT. Task 2 Desa tanjung Jariangau Kecamatan mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin timur dengan masing- masing mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 15.00 WIB anak saksi Haikal bersama para Terdakwa tiba di lokasi, selanjutnya karena situasi sangat sepi maka di lokasi ditemukan 1 (satu) buah batang pohon yang cukup besar yang bekas ditebang, yang selanjutnya di gunakan para Terdakwa bersama dengan anak saksi Haikal untuk bisa menyebrang dari lokasi lahan Masyarakat ke lahan milik Blok P19 Milik PT. Task, kemudian saat tiba di blok P19 selanjutnya Terdakwa I menggunakan egrek Terdakwa II mulai memanen buah kelapa sawit, dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dan Terdakwa II bersama anak saksi memindahkan tandan buah kelapa sawit yang jatuh ke lahan milik Masyarakat, dan kegiatan tersebut dilakukan bergantian oleh para Terdakwa dan anak saksi Haikal hingga pukul 18.00 WIB, setelah itu Tandan buah kelapa sawit sebanyak 164 janjang di tumpuk dan disembunyikan dikebun milik masyarakat yang ditutupi dengan ranting, kemudian para Terdakwa dan anak saksi pulang kerumah;

- Bahwa keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 08.40 WIB para Terdakwa dan anak saksi Haikal kembali ke kebun Masyarakat tempat menyimpan tandan buah kelapa sawit yang telah di Panen, sambil menunggu Kendaraan yang lewat yang bisa mengangkut buah tersebut, lalu pada pukul 14. 00 WIB saksi Ardiansyah dengan mengemudikan mobil pick up diberhentikan oleh Terdakwa I dan Meminta bantuan untuk mengangkut buah yang dipanen oleh para Terdakwa dan anak saksi Haikal, setelah itu,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai di bak mobil pick up saksi Ardiansyah, dan saat perjalanan mobil terjebak di jalan, dan saat itu ada security yang menayakan buah yang diambil berasal dari mana, dan para Terdakwa mengakui perbuatannya telah menanen buah kelapa sawit dilahan PT. Task 2;

- Bahwa Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II dan anak saksi Haikal Tidak Memiliki ijin untuk memanen buah kelapa sawit sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) janjang atau sama dengan 1.730 (seribu tujuh ratus tiga puluh) kg di areal perkebunan kelapa Sawit Blok P19 Afdeling 5 Kebun II Estate I PT. Task 2 Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dan akibat Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan anak saksi Haikal pihak PT. Task 2 mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud di sini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum; Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa I BAYU ADITIYA bin ANWAR dan Terdakwa II DANDI Bin DARMANSYAH sewaktu ditanyakan, Para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Para Terdakwa, sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

### **Ad 2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat kumulatif dan alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut dapat terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku atau cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II pada hari Minggu Tanggal 17 Desember 2023, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Blok P19 Afdeling 5 Kebun II Estate I PT. Task 2 Desa tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, telah memanen buah kelapa sawit milik PT. Task 2;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 14.15 WIB anggota security PT. Task salah satunya adalah saksi Joni Bin Abdullah melihat aktifitas Masyarakat yang memuat buah kedalam Bak Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam tanpa Plat nomor polisi di area lahan Kebun Masyarakat yang berbatasan dengan PT. Task 2, dan 1 (satu) orang Pengemudi yang mana terjebak lumpur jalan yang rusak, selanjutnya didekati dan diketahui pengemudi bernama Saksi Ardiansyah, kemudian anak saksi Haikal Saputra, Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu ditanyakan buah yang diangkut berasal dari mana, dan para Terdakwa serta anak saksi mengakui bahwa buah yang berada di dalam bak mobil pick up milik saksi Ardiansyah adalah buah yang sebelumnya di panen oleh para Terdakwa bersama anak saksi Haikal yang berasal

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id  
putusan No. 19/Pid.2023/PT. Task 2 Desa tanjung Jariangau Kecamatan mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin timur yang mana blok tersebut berbatasan dengan lahan milik Masyarakat namun lahan milik masyarakat belum berbuah, dan selanjutnya para terdakwa, saksi Ardiansyah, dan anak saksi beserta barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu Tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak saksi Haikal bertemu dengan kedua terdakwa, selanjutnya karena ada informasi panen masal di Kebun PT. Task II, yang lokasinya berbatasan dengan lahan Masyarakat maka para Terdakwa dan anak saksi Sepakat juga untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Task 2. Setelah itu Terdakwa II segera mempersiapkan satu buah egrek, anak saksi Haikal mempersiapkan 1 (satu) buah Tojok sedangkan Terdakwa I tidak membawa apa-apa, kemudian sekira pukul 14.30 WIB para Terdakwa bersama anak saksi Haikal berangkat menuju Blok P19 Afdeling 5 kebun II estate I PT. Task 2 Desa tanjung Jariangau Kecamatan mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin timur dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 15.00 WIB anak saksi Haikal bersama para Terdakwa tiba di lokasi, selanjutnya karena situasi sangat sepi maka di lokasi ditemukan 1 (satu) buah batang pohon yang cukup besar yang bekas ditebang, yang selanjutnya di gunakan para Terdakwa bersama dengan anak saksi Haikal untuk bisa menyebrang dari lokasi lahan Masyarakat ke lahan milik Blok P19 Milik PT. Task 2, kemudian saat tiba di blok P19 selanjutnya Terdakwa I menggunakan egrek Terdakwa II mulai memanen buah kelapa sawit, dengan cara memotong tandan buah kelapa sawit dari pohonnya dan Terdakwa II bersama anak saksi memindahkan tandan buah kelapa sawit yang jatuh ke lahan milik Masyarakat, dan kegiatan tersebut dilakukan bergantian oleh para Terdakwa dan anak saksi Haikal hingga pukul 18.00 WIB, setelah itu Tandan buah kelapa sawit sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) janjang di tumpuk dan disembunyikan di kebun milik Masyarakat yang ditutupi dengan ranting, kemudian para Terdakwa dan anak saksi Pulang kerumah;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 08.40 WIB para Terdakwa dan anak saksi Haikal kembali ke kebun Masyarakat tempat menyimpan tandan buah kelapa sawit yang telah di Panen, sambil menunggu Kendaraan yang lewat yang bisa mengangkut buah tersebut, lalu pada pukul 14.00 WIB saksi Ardiansyah dengan mengemudikan mobil pick up diberhentikan oleh Terdakwa I dan Meminta bantuan untuk mengangkut buah yang dipanen oleh para Terdakwa dan anak saksi Haikal, setelah itu, buah kelapa sawit dimuat di bak mobil pick up saksi Ardiansyah, dan saat perjalanan mobil terjebak di jalan, dan saat itu ada security yang menayakan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diambil oleh pengadilan, dan para Terdakwa mengakui perbuatannya telah memanen buah kelapa sawit dilahan PT. Task 2;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II dan saksi Anak Haikal Tidak Memiliki ijin untuk memanen buah kelapa sawit sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) janjang atau sama dengan 1.730 (seribu tujuh ratus tiga puluh) kg di areal perkebunan kelapa Sawit Blok P19 Afdeling 5 Kebun II Estate I PT. Task 2 Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dan akibat Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan anak saksi Haikal pihak PT. Task 2 mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Saksi Anak Haikal memanen dan memungut buah kelapa sawit sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) janjang atau sama dengan 1.730 (seribu tujuh ratus tiga puluh) kg yang merupakan hasil perkebunan milik PT. Task 2 adalah dilakukan secara tidak sah, karena tanpa perintah dan izin dari pemiliknya, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II dan saksi Anak Haikal, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Blok P19 Afdeling 5 Kebun II Estate I PT. Task 2 Desa tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, telah memanen buah kelapa sawit sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) janjang atau sama dengan 1.730 (seribu tujuh ratus tiga puluh) kg tanpa sepengetahuan, perintah dan seizin pemiliknya yaitu PT. Task 2;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama-sama dan Saksi Anak Haikal untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di area PT. Task 2 Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Para Terdakwa adalah orang yang turut serta memanen dan mengambil buah kelapa sawit milik PT. TASK 2, maka menurut Majelis Hakim unsur “turut serta melakukan perbuatan” dalam salah satu unsur ini, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Granmax warna hitam dengan tambahan bak kayu warna biru;

adalah barang bukti bukan hasil dari tindak kejahatan milik saksi Ardiansyah yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan dikembalikan kepada saksi Ardiansyah, dan terhadap;

- 164 Janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.730 kg (seribu tujuh ratus tiga puluh) Kg;
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN 32 GB warna hitam;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak PT. Task 2 melalui saksi Rudiansyah bin M Rusli, dan terhadap;

- 1 (satu) buah tojok.;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha ZUPITER Z warna hitam list kartun Doraemon warna biru kombinasi merah tanpa nomor plat;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO warna hitam tanpa nomor plat;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda REVO FIT warna hitam list merah tanpa nomor plat;

adalah barang bukti bukan hasil dari tindak kejahatan yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Bayu Aditia Bin Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. TASK 2;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mempertahankan Pasal 107 Huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BAYU ADITIYA bin ANWAR bersama- sama dengan Terdakwa II DANDI Bin DARMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan”, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Granmax warna hitam dengan tambahan bak kayu warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Ardiansyah;

- 164 Janjang buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 1.730 kg (seribu tujuh ratus tiga puluh) Kg;
- 1 (satu) buah flashdisk merk V-GEN 32 GB warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak PT. Task 2 melalui saksi Rudiansyah bin M Rusli;

- 1 (satu) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha ZUPITER Z warna hitam list kartun Doraemon warna biru kombinasi merah tanpa nomor plat;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO warna hitam tanpa nomor plat;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda REVO FIT warna hitam list merah tanpa nomor plat;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Bayu Aditia Bin Anwar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Spt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sampit dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh Firdaus Sodikin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H. dan Abdul Rasyid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Noorhayati S.Kom, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom., S.H.